



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.B/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Julkarnaen anak Sapawi;
Tempat lahir : Jagoi Sei Take;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/10 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Marong, RT 002 RW 001, Desa Semangat,
Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
5. Hakim dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 137/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Penetapan Hakim Nomor 137/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Julkarnaen Anak Sapawi bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Julkarnaen Anak Sapawi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna biru dengan nomor polisi KB 4520 KH dengan Nomor Rangka MH1JF5113BK832392 dan Nosin JF51E1831763;
 - 1 (satu) lembar STNK Merk Honda Beat warna biru dengan nomor polisi KB 4520 KH dengan Nomor Rangka MH1JF5113BK832392 dan Nosin JF51E1831763 STNK An. Sunardi dan 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Honda;
 - 2 (dua) plat sepeda motor dengan nomor polisi KB 4520 KH;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sunardi;
 - 2 (dua) buah mobil mainan bertuliskan Polisi dan Dishub;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Julkarnaen Anak Sapawi, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 00.45 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di kebun karet milik Sdr. Alex yang beralamat di Dusun Sangat Raas Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi Sunardi berangkat ke kebun karet untuk menyadap getah, saat sampai dikebun karet saksi Sunardi pun memarkirkan motornya didekat kebun karet dan tidak melepaskan kuncinya, kemudian sekitar pukul 01.25 wib saksi mendengar suara sepeda motor berhenti didekat sepeda motor saksi Sunardi, kemudian saksi sunardi mendatangi terdakwa dan menanyakan apa yang terdakwa lakukan dikebun tersebut kemudian terdakwa pulang selanjutnya sekitar pukul 02.30 wib terdakwa datang lagi tanpa menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa menawarkan rokok kepada saksi Sunardi dan saksi Sunardi pun mengambilnya sambil bertanya perihal anak kecil yang dibawa terdakwa sebelumnya kemudian saksi Sunardi tidak memperhatikan lagi kemana terdakwa pergi , kemudian sekitar pukul 03.00 wib saksi sunardi hendak pulang dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada, saksi kemudian mencari sepeda motornya namun tidak menemukannya, kemudian sekitar pukul 03.25 wib saksi Sunardi pergi ke rumah saksi Yunus dan menceritakan bahwa saksi Sunardi kehilangan motornya;
- Bahwa motor milik saksi Sunardi yang telah diambil oleh terdakwa yaitu Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi terpasang KB 4520 KH dengan nomor Mesin : JF51E-1831763 dan Nomor Rangka : MH1JF5113BK832392 dan nilai kerugian yang dialami oleh saksi Sunardi yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Julkarnaen Anak Sapawi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Julkarnaen Anak Sapawi, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 00.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di kebun karet milik Sdr. Alex yang beralamat di Dusun Sangat Raas Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi Sunardi berangkat ke kebun karet untuk menyadap getah, saat sampai di kebun karet saksi Sunardi pun memarkirkan motornya di dekat kebun karet dan tidak melepaskan kuncinya, kemudian sekitar pukul 01.25 wib saksi mendengar suara sepeda motor berhenti di dekat sepeda motor saksi Sunardi, kemudian saksi sunardi mendatangi terdakwa dan menanyakan apa yang terdakwa lakukan di kebun tersebut kemudian terdakwa pulang selanjutnya sekitar pukul 02.30 wib terdakwa datang lagi tanpa menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa menawarkan rokok kepada saksi Sunardi dan saksi Sunardi pun mengambilnya sambil bertanya perihal anak kecil yang dibawa terdakwa sebelumnya kemudian saksi Sunardi tidak memperhatikan lagi kemana terdakwa pergi, kemudian sekitar pukul 03.00 wib saksi sunardi hendak pulang dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada, saksi kemudian mencari sepeda motornya namun tidak menemukannya, kemudian sekitar pukul 03.25 wib saksi Sunardi pergi ke rumah saksi Yunus dan menceritakan bahwa saksi Sunardi kehilangan motornya;
- Bahwa motor milik saksi Sunardi yang telah diambil oleh terdakwa yaitu Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi terpasang KB 4520 KH dengan nomor Mesin : JF51E-1831763 dan Nomor Rangka : MH1JF5113BK832392 dan nilai kerugian yang dialami oleh saksi Sunardi yaitu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Julkarnaen Als Jul Anak Sapawi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunardi, berdasarkan janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 00.45 Saksi pergi ke kebun karet milik Alex di Dusun Sangat Raas Desa Lesabela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang untuk menyadap getah pohon karet mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor Saksi merek Honda Beat warna Biru dengan nomor KB 4520 KH, pada waktu tersebut Saksi parkir di kebun karet tersebut dalam keadaan kunci masih tergantung di tempatnya;
- Bahwa pada waktu Saksi akan pulang ke rumah Saksi, ternyata sepeda motor Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah sepeda motor Saksi yang hilang pada waktu kejadian beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan dan kunci sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Joko Alfianto Saputro, berdasarkan janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas Kepolisian yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilaporkan oleh Sunardi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang merek Honda Beat warna Biru dengan nomor KB 4520 KH;
- Bahwa pada waktu Saksi selidiki, ternyata ada orang yang melihat Terdakwa membawa pergi sepeda motor yang pada waktu kejadian diparkir di kebun karet di Dusun Sangat Raas Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada waktu Saksi mendatangi rumah Terdakwa, ternyata sepeda motor yang hilang memang telah diambil oleh Terdakwa dan digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah sepeda motor Saksi yang hilang pada waktu kejadian beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan dan kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 00.45 Terdakwa melihat saksi Sunardi memarkir sepeda motornya di kebun karet di Dusun Sangat Raas Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di tempatnya,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut dan memperoleh uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah sepeda motor saksi Sunardi yang telah Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Biru dengan nomor registrasi KB 4520 KH, nomor rangka MH1JF5113BK832392 dan nomor mesin JF51E-1831763;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Beat tersebut;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda;
- 2 (dua) plat kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi KB 4520 KH;
- 2 (dua) buah mobil mainan bertuliskan Polisi dan Dishub;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 00.45 Terdakwa melihat saksi Sunardi memarkir sepeda motor merek Honda Beat warna Biru nomor KB 4520 KH milik saksi Sunardi di kebun karet di Dusun Sangat Raas Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di tempatnya, sehingga Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dari tempat semula;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut dan memperoleh uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilih dakwaan alternatif kedua

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah orang perorangan atau badan sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Julkarnaen anak Sapawi dengan identitas tersebut yang telah dibenarkan, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya hingga terjadi perpindahan tempat dan/atau perpindahan penguasaan kepada pelaku, sedangkan pengertian barang tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang bernilai uang atau ekonomis, tetapi juga sesuatu yang berarti bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku merupakan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya, meskipun pelaku juga termasuk pemilik barang, apabila barang yang diambil oleh pelaku berada dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Terdakwa telah melihat saksi Sunardi memarkir sepeda motor merek Honda Beat warna Biru nomor KB 4520 KH milik saksi Sunardi di kebun karet di Dusun Sangat Raas Desa Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, dan setelah melihat kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di tempatnya, maka Terdakwa membawa pergi sepeda motor dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, karena Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor milik saksi Sunardi dari tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sepeda motor tersebut berada ke dalam penguasaan Terdakwa, maka Hakim menilai unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk memiliki adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambalnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah cara pelaku mengambil barang orang lain adalah bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum si pelaku, kepatutan atau tata susila dan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat, misalnya dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain dan memperoleh uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah memperoleh sejumlah uang dari hasil menggadaikan sepeda motor yang telah diambalnya tanpa sepengetahuan, seizin dan/atau sekehendak pemiliknya, maka Hakim menilai maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana telah disebutkan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Biru dengan nomor registrasi KB 4520 KH, nomor rangka MH1JF5113BK832392 dan nomor mesin JF51E-1831763, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Beat tersebut, 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda dan 2 (dua) plat kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi KB 4520 KH karena merupakan milik/kepunyaan saksi Sunardi, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Sunardi;
- Barang bukti berupa 2 (dua) buah mobil mainan bertuliskan Polisi dan Dishub karena merupakan hasil dari tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai istri dan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Julkarnaen anak Sapawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Biru dengan nomor registrasi KB 4520 KH, nomor rangka MH1JF5113BK832392 dan nomor mesin JF51E-1831763;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Beat tersebut;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda;
 - 2 (dua) plat kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi KB 4520 KH;Dikembalikan kepada saksi Sunardi;
 - 2 (dua) buah mobil mainan bertuliskan Polisi dan Dishub;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Joseca Carolina Indri Itang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARI, S.H.

BRELY YUNIAR DWH, S.H., M.H.